



**P U T U S A N**

Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NGUYEN UT  
Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam  
Umur/ tgl. Lahir : 42 Tahun / 04 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Vietnam.  
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Ba Ria Vungtau, Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak);  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KM. BV 5286 TS

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa NGUYEN UT, serta dakwaan Penuntut Umum tertanggal Agustus 2016 No. Reg. Perk : PDM-231/PONTI/08/2016 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **NGUYEN UT** yang merupakan Nahkoda kapal penangkap ikan KM. BV 5286 TS pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi koordinat 06° 38.364' LU - 109° 02.136' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5286 TS ditahan di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -*

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal perikanan KM. BV 5286 TS berangkat bersama-sama dengan saksi PHAM BA QUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan nakhoda kapal perikanan KM. BV 5295 TS berlayar dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dengan membawa 10 (sepuluh) orang ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal Patroli ORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan KM. BV 5286 TS telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 35.595' LU - 109° 05.305' BT sesuai GPS berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM. BV 5286 TS dan berhasil terlihat pada pukul 05.45 WIB dimana kapal perikanan KM. BV 5286 TS tersebut diduga sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pair Trawl, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kapal Patroli ORCA 01 berhasil melakukan penghentian, selanjutnya saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi MUSLIH dan saksi SAMUEL SANDI melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat perintah Pemeriksaan Kapal Nomor. 002/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 TANGGAL 16 Juni 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, KM. BV 5286 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu;
  - 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl;
  - Ikan ± 500 kg;
  - 1 (satu) Buah Kompas EXPRESS;
  - 1 (satu) unit alkom Radio HF Transceiver VX-1700 Vertex Standart;
  - 1 (satu) Unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
- Bahwa kemudian saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi MUSLIH dan saksi SAMUEL Sandi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: 003/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5286 TS segera dibawa ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan terimakan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SADRI, S.St.Pi, MT bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5286 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **NGUYEN UT** yang merupakan Nakhoda kapal penangkap ikan KM. BV 5286 TS pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi koordinat 06° 38.364' LU - 109° 02.136' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5286 TS ditahan di Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal perikanan KM. BV 5286 TS berangkat bersama-sama dengan saksi PHAM BA QUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan nakhoda kapal perikanan KM. BV 5295 TS berlayar dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 10 (sepuluh) orang ABK berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal Patroli ORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan KM. BV 5286 TS telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 35.595' LU - 109° 05.305' BT sesuai GPS berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM. BV 5286 TS dan berhasil terlihat pada pukul 05.45 WIB dimana kapal perikanan KM.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV 5286 TS tersebut diduga sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pair Trawl, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kapal Patroli ORCA 01 berhasil melakukan penghentian, selanjutnya saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi MUSLIH dan saksi SAMUEL SANDI melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat perintah Pemeriksaan Kapal Nomor. 002/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 TANGGAL 16 Juni 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, KM. BV 5286 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu;

- 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl;
  - Ikan  $\pm$  500 kg;
  - 1 (satu) Buah Kompas EXPRESS;
  - 1 (satu) unit alkom Radio HF Transceiver VX-1700 Vertex Standart;
  - 1 (satu) Unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
- Bahwa kemudian saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi MUSLIH dan saksi SAMUEL Sandi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5286 TS dengan surat Perintah Penangkapan Nomor : 003/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5286 TS segera dibawa ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan terimakan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis jaring trawl adalah jaring diturunkan/dijatuhkan ke laut oleh kapal Perikanan KM. BV 5286 TS yang terdakwa nakhodai, kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkkan ke kapal Perikanan KM. BV 5295 TS yang dinakhodai oleh saksi PHAM BA QUAN, selanjutnya kapal bergerak bersama-sama untuk membuka dan menarik jaring trawl dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira 2 knot selama 6 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di kapal Perikanan KM. BV 5286 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring trawl diturunkan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SADRI, S.St.Pi, MT bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5286 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada saat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 jo pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2016 Reg. Perk No.: PDM-231/Ponti/08/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN UT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN UT dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kapal KM. BV 5286 TS
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl
  - ± 500 (lima ratus kilogram) kilogram Ikan campur
  - 1 (satu) buah kompas Express
  - 1 (satu) unit alat navigasi GPS merk JMC type V-6603 P
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio HF Transceiver VX-1700 Standart

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk, tanggal 14 September 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nguyen Ut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Dengan Sengaja turut serta Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nguyen Ut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. BV 5286 TS;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
  - ± 500 (lima ratus) kilogram Ikan campur;
  - 1 (satu) unit Kompas merk Express;
  - 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS merk JMC type V-6603 P;
  - 1 (satu) Unit alkom Radio HF Transceiver VX-1700 Vertex Standart ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa Nguyen Ut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk. tanggal 14 September 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 September 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 23/PID.PRKN/2016/PN Ptk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding, Nomor 23/Pid.Prkn/2016/PN Ptk. tanggal 20 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding putusan perkara nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk tanggal 14 September 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Hakim bukanlah corong Undang-Undang, tetapi merupakan corong keadilan. Untuk itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtvindig*). Sebagai contoh putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pra Peradilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP, dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek pra peradilan. Putusan Objek Pra Peradilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai Negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;
2. Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, apabila denda tidak dibayar, dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan Hakim terdahulu sebagai yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/Pidsus/2013, tanggal 06 Mei 2015 atas nama terdakwa Mr. TRAN VAN SE, yang pada pokoknya menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PID.SUS/2012/PT PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 2011 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000.-(dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/Pidsus/2013, tanggal 06 Mei 2015 atas nama terdakwa Mr. TRAN VAN SE, halaman 13 -14 poin antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pasal 73 ayat 3 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of the sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana Penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidiar).

Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar pidana tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa terpidana membayar denda sebesar Rp.2 milyar ;

Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan Pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda.

Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan pasal 73 ayat (3) KPBB tahun 1982;

- Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan;
- Bahwa mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai apabila pidana pengganti denda

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Terdakwa sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa tindak pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

- Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai dalam rangka untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, oleh karena itu adil Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk. tanggal 14 September 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan tentang aturan pemidanaan pasal 10 huruf a KUHP, karena pasal tersebut (pasal 10 huruf a KUHP) tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/Subsidair). Dan penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) KPBB Tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa terkait keberatan dari Jaksa Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tinggi Pontianak perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 mengenai penjatuhan pidana dalam perkara perikanan, dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tersebut mengatur tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana khusus mengenai Perikanan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Illegal Fishing) disebutkan “bahwa dalam perkara illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 tahun 2015 tersebut, bertujuan untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk. tanggal 14 September 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) ;
2. Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Dan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang RI. Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang RI. Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang RI. Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI. Nomor : 49 tahun 2009 ;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ptk. tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri Marchellus Muhartono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erry Mustianto, S.H., M.H. dan Donna H. Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 120/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK, tanggal 02 Nopember 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi hakim – hakim anggota dibantu Marhaban, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Erry Mustianto, S.H., M.H.**

**Marchellus Muhartono, S.H.**

Ttd

**Donna H. Simamora, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Marhaban, S.H., M.H**